

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK HOTEL KATEGORI
RUMAH KOS**

**(Studi Kasus pada Pemilik Usaha Kos-Kosan di Kota Yogyakarta
dan Kabupaten Sleman)**

***FACTORS THAT AFFECT LEVEL OF COMPLIANCE OF HOTEL TAX WHICH
BOARDING HOUSE CATEGORY***

(Study at Owner of Boarding House in Yogyakarta and Sleman)

Hario Dhanesworo

(hario_dhanesworo@yahoo.com)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

ABSTRACT

This research is aimed for analyzing the effect of willingness to pay tax, knowledge of tax payers, tax penalties and the service tax authorities to obey tax compliance level to pay tax hotel, which boarding house category. Subject in this research is owner of boarding house in Yogyakarta and Sleman. In this research the sample amounting to 75 of boarding house owner. I'm using convenience sampling method. Analysis that be used in double regretion and SPSS.

Based on the analysis has done, got the result that knowledge of tax payers variable has an positive effect to obey tax compliance level to pay tax hotel, hich boarding house category. Instead the others variables has no effect to obey tax compliance level to pay tax hotel, which boarding house category.

Keywords: willingness to pay tax, knowledge of tax payers, tax penalties, service tax authorities, tax hotel, tax of boarding house more than ten rooms.

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia, pemerintah mengandalkan sumber dana yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Sumber penerimaan luar negeri misalnya pinjaman luar negeri, sedangkan sumber pendapatan dalam negeri misalnya penjualan migas dan non migas serta penerimaan pajak. Sumber pendapatan ini akan dialokasikan ke pembangunan nasional yang kegiatannya berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Peningkatan penerimaan pajak tidak terlepas dari peranan pemerintah dalam pengawasannya dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, karena penerimaan pajak merupakan sumber APBN terbesar yang diterima pemerintah. Untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya tugas dari pemerintah saja akan tetapi keikutsertaan masyarakat untuk aktif melakukan kewajibannya. Dengan berubahnya sistem dari *Official Assesment* menjadi *Self Assesment System* dimana wewenang diberikan oleh wajib pajak dan menuntut untuk berperan aktif mulai dari menghitung, menyetor, hingga melaporkan sendiri pajak yang terhutang yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Untuk mewujudkan *self assessment system* dituntut kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Namun dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat dimaksimalkan.

Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak. Menurut Rustiyahningsih (2011) menyatakan bahwa kepatuhan dalam bidang perpajakan berarti suatu keadaan dimana Wajib Pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara disiplin dan taat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan masa akan datang. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006).

Kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan pajak dan tata cara dalam membayar pajak juga mempengaruhi kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Masalah tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan dari wajib pajak perlu untuk dibahas karena pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam memenuhi perpajakannya.

Menurut Mutia (2014) tingkat pengetahuan dan pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seorang individu dan sejauh mana ia mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui. Pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan membayar pajak wajib pajak, karena wajib pajak yang sudah memahami peraturan pajak kebanyakan berfikir lebih baik membayar pajak dari pada kena sanksi pajak (Handayati, dkk, 2012).

Sanksi juga diperlukan agar peraturan atau perundang-undangan tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan

ditaati/dipatuhi/dituruti (Mardiasmo, 2011). Pelaksanaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Pelaksanaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Mutia, 2014). Usaha memaksimalkan penerimaan pajak dibutuhkan peran aktif dari para wajib pajak dan adanya peningkatan kualitas dan pelayanan fiskus, karena wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri.

Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang berkompeten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis, dan bermoral tinggi. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat.

Dalam meningkatkan infrastruktur daerah senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan, salah satunya yang didapat dari pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah tercantum dalam Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Setiawan, 2014).

Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dimana sudah tercantum dalam pasal 7 tarif pajak hotel termasuk rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar dikenakan tarif pajak sebesar 10%. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel yang tercantum dalam pasal 6 tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%, kecuali untuk rumah kos tarif pajak ditetapkan sebesar 5% dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar. Sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak hotel yakni sistem *Self Assessment*, Pemerintah memberikan wewenang kepada pemilik usaha kos atau wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak yang terhutang. Dengan adanya sistem ini seharusnya wajib pajak dapat mengelola dan mengatur kewajibannya.

Akan tetapi kewenangan yang diberikan tidak sepenuhnya dijalankan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Yang terjadi justru membuat wajib pajak menjadi lebih mudah untuk menyelewengkan kewajiban perpajakannya. Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012) tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan usaha dan Pekerjaan Bebas, hasilnya menunjukkan Kesadaran, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian ini, penulis menambahkan variabel independen yaitu Pengetahuan Wajib Pajak. Mutia (2014) yang meneliti tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Padang menemukan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul **Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Rumah Kos (Studi Kasus di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman)**

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Theory of Planned Behavior*

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari, 2007), yaitu:

a. *Behavioral Beliefs.*

Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

b. *Normative Beliefs.*

Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

c. *Control Beliefs.*

Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Penelitian tentang kepatuhan pajak telah banyak dilakukan. Penelitian sebelumnya yang menggunakan teori tersebut adalah penelitian Mustikasari (2007). Dikaitkan dengan penelitian ini, *Theory of Planned of Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavioral beliefs*).

Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pelayanan pajak, dimana dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

Sanksi pajak terkait dengan *control beliefs*. Sanksi pajak dibuat adalah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan

ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap *intention*, kemudian tahap terakhir adalah *behavior*. Tahap *intention* merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan *behavior* adalah tahap seseorang berperilaku (Mustikasari, 2007). Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku patuh pajak. Setelah wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak, termotivasi oleh fiskus dan sanksi pajak, maka wajib pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan kemudian merealisasikan niat tersebut.

2. Pajak

Pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan membiayai pengeluaran negara. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan negara. Adapun jenis fungsi pajak sebagai berikut :

- a. Fungsi Anggaran (*budgetair*).
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- b. Fungsi Mengatur (*regulerend*).
Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.
- c. Fungsi Stabilitas.
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
- d. Fungsi Redistribusi Pendapatan
Pajak dapat digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, seperti membiayai pembangunan negara, sarana dan prasarana umum, transportasi umum dan membuka lapangan kerja baru sehingga pendapatan masyarakat meningkat.

3. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009, pajak di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel serta mencakup seluruh persewaan di hotel. Pengenaan pajak hotel tidaklah merata diseluruh kabupaten/kota di Indonesia dikarenakan terkait dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak daerah. pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis

pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan (Siahaan, 2010).

4. Pajak Hotel Kategori Rumah Kos

Di dalam Peraturan Kota Daerah Yogyakarta No.1 Tahun 2011 tentang pajak daerah tentang pajak hotel dimana fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar, dan tarif pajak yang dikenakan sebesar 10%, sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.1 Tahun 2011 menetapkan tarif sebesar 5%. Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebesar 10% untuk Kota Yogyakarta dan 5% untuk Kabupaten Sleman dengan jumlah kamar yang disewakan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayan fiskus, penegakan hukum, dan pemeriksaan pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah self assessment system dimana wewenang sepenuhnya diberikan kepada wajib pajak dan menuntut wajib oajak untuk berperan aktif serta meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak mulai dari menghitung, menyetor, hingga melaporkan sendiri pajak terutang. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan suatu negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajak. Namun sebaliknya semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, maka akan semakin tinggi juga tingkat prasangka negatif. Dengan kata lain kesadaran tumbuh dari dalam masing-masing individu itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun Susanto (2012).

Kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyaknya masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mengikuti sistem self assessment yaitu mulai dari menghitung melaporkan hingga membayar pajaknya sendiri sebagai wujud tanggung jawab terhadap negara.

Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah salah satunya dengan diadakannya penyuluhan tentang peraturan perpajakan, sehingga

pengetahuan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya meningkat. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Berdasarkan *self assessment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri. Penting bagi wajib pajak untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Saefudin (2003), undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaan tidak memuat jenis penghargaan bagi wajib pajak yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik berupa prioritas untuk mendapatkan pelayanan publik ataupun piagam penghargaan. Adanya sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah mempengaruhi niat wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Akan tetapi diperlukan pengawasan dan pemeriksaan oleh pemerintah agar pelanggaran yang menyangkut tentang pajak dapat diminimalisir.

Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan (Utami dkk, 2012). Kualitas fiskus sangat menentukan didalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang berkompeten dibidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis dan bermoral tinggi. Menurut Suhartini (2012), Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman dalam hal perpajakan, administrasi pajak, dan perundang-undangan perpajakan (Arum, 2012).

B. Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak

Penelitian Widayati dan Nurlis (2010) menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran dalam membayar pajak wajib pajak, hal ini dikarenakan adanya tiga fakta yaitu pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

H₁ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak

Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses belajar ini dipengaruhi berbagai faktor dari dalam seperti motivasi dan faktor luar berupa sarana informasi yang tersedia serta keadaan sosial budaya. Dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan dan hasil penelitian bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak akan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Dalam penelitian Utami dkk (2012) dan Mutia (2014) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan Pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman dapat merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara (Widayati dan Nurlis, 2012).

H₂ : Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Sedangkan menurut Hananto (2015) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak karena dalam pembayaran pajak PBB setelah jatuh tempo tidak ada hukuman yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak terhadap wajib pajak selain denda administrasi sebesar 2%.


H₃ : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

4. Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak

Penelitian Andinata (2015) menyatakan bahwa kualitas fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, selama ini peranan fiskus kebanyakan hanya sebagai pemeriksa saja seharusnya adanya peranan lebih dari fiskus agar wajib pajak tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

H₄ : Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

A. Obyek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha rumah kos di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *convenience sampling*. Metode ini memilih sampel dari wajib pajak pemilik kos-kosan yang memiliki kamar diatas 10 (sepuluh) kamar. Pengambilan sampel yang sesuai dengan ketentuan sampel dari populasi tertentu yang paling mudah dijangkau atau didapatkan, misalnya yang terdekat dengan tempat peneliti berdomisili.

B. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah jenis data yang berasal dari hasil wawancara atau kuesioner atau data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan menggunakan suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini sebagai pendukung penulisan. Sumber data ini diperoleh dari berbagai sumber informasi yang telah dipublikasikan seperti kepustakaan berupa literatur-literatur, laporan-laporan, dokumen-dokumen resmi, jurnal dan internet maupun dari lembaga seperti Dinas Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan kajian literatur dari publikasi maupun data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Yogyakarta. Sedangkan metode pengumpulan data primer dengan cara metode survei menggunakan media angket (kuesioner). Adanya sejumlah pertanyaan yang diberikan kepada responden dan responden memberi jawaban sesuai dengan pendapat mereka yang sudah tersedia. Penyebaran kuisisioner ke responden menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala

likert yaitu setiap pertanyaan diberikan score 1-5 dengan skema mulai dari sangat setuju (SS) diberi angka 5, hingga sangat tidak setuju (STS) diberi angka 1

1. Alat Uji Hipotesis
 - a. Regresi berganda

Analisis data menggunakan model persamaan regresi berganda untuk menguji adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

$$KP = \alpha + \beta_1 KS + \beta_2 PT + \beta_3 SP + \beta_4 PF + \varepsilon$$

Dengan keterangan,

- KP = Kepatuhan Wajib Pajak
- α = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien Regresi
- KS = Kesadaran Wajib Pajak
- PT = Pengetahuan Wajib Pajak
- SP = Sanksi Pajak
- PF = Pelayanan Fiskus
- ε = eror

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Uji Validitas.

Uji validitas ini dilakukan dengan menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan skor total. Seluruh pertanyaan dalam variabel memiliki tingkat signifikansi di bawah 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan dikatakan valid. Berikut adalah hasil uji validitas dari lima variabel dengan 61 sampel responden:

Tabel 4.4.
Hasil Uji Validitas

Pertanyaan	Sig.	Pearson Correlation	Keterangan
KP1	0,00	0,704	Valid
KP2	0,00	0,729	Valid
KP3	0,00	0,821	Valid
KP4	0,00	0,638	Valid
KP5	0,00	0,771	Valid
KP6	0,00	0,562	Valid
KS1	0,00	0,463	Valid
KS2	0,00	0,652	Valid
KS3	0,00	0,823	Valid
KS4	0,00	0,689	Valid
KS5	0,00	0,641	Valid
PT1	0,00	0,734	Valid

PT2	0,00	0,520	Valid
PT3	0,00	0,810	Valid
PT4	0,00	0,808	Valid
PT5	0,00	0,529	Valid
PT6	0,00	0,472	Valid
SP1	0,00	0,570	Valid
SP2	0,00	0,871	Valid
SP3	0,00	0,846	Valid
SP4	0,00	0,880	Valid
SP5	0,00	0,707	Valid
PF1	0,00	0,673	Valid
PF2	0,00	0,679	Valid
PF3	0,00	0,696	Valid
PF4	0,00	0,790	Valid

Sumber : Data primer, Diolah, 2016

2. Uji Reliabilitas.

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini untuk menilai konsistensi dari instrumen penelitian. Teknik yang digunakan dengan mengukur koefisien *Cronbach's Alpha*. Berikut adalah hasil uji reliabilitas lima variabel:

Tabel 4.5.

Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
.688	5

Sumber : Data primer, Diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 4.5. dapat diketahui bahwa nilai koefisien *cronbach alpha* variabel-variabel penelitian sebesar 0,688. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen tersebut memiliki reliabilitas moderat.

a. Uji Normalitas.

Uji normalitas digunakan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, alat uji normalitas yang digunakan adalah *Kolmogorov-Smirnov* terhadap data residual regresi. Berikut adalah hasil dari uji normalitas data:

Tabel 4.7.

Hasil Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	Df	Sig.
Unstandardized Residual	.071	61	.200*

Sumber : Data primer, Diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.7. dapat diketahui bahwa nilai *Sig* sebesar 0.200 lebih besar dari nilai α 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil residual menyebar normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji adanya korelasi antar variable independen pada nilai *Tolerance* dan nilai *Variance inflation Factor (VIF)* dalam *Collinearity Statistics*. Nilai cut off yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *VIF* > 10 atau nilai *Tolerance* < 0,1. Berikut adalah hasil dari uji multikolinearitas:

Tabel 4.8.
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	18.307	3.862		4.740	.000		
TOTAL_KS	-.060	.163	-.047	-.367	.715	.871	1.148
TOTAL_PT	.505	.196	.476	2.579	.013	.418	2.392
TOTAL_SP	.020	.152	.022	.132	.896	.491	2.036
TOTAL_PF	-.282	.188	-.196	-1.498	.140	.835	1.198

Sumber : Data primer, Diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.8. dapat diketahui bahwa seluruh variable independen memiliki nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *VIF* lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antarvariabel independen dalam model regresi ini.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel 4.9.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.998	2.160		-.462	.646
TOTAL_KS	.126	.091	.193	1.381	.173
TOTAL_PT	.029	.109	.053	.261	.795
TOTAL_SP	-.033	.085	-.073	-.393	.695
TOTAL_PF	.025	.105	.034	.235	.815

Sumber : Data primer, Diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.9. dapat diketahui bahwa setiap variabel dalam model regresi penelitian memiliki nilai sig diatas 5% atau 0,005. Maka dapat disimpulkan bahwa asumsi non-heteroskedastisitas terpenuhi.

3. Uji Statistik Deskriptif.

Bagian ini menggambarkan dan mendeskripsikan variable yang ada dalam penelitian yang terdiri dari rata-rata (*mean*), nilai maksimum (*max*), nilai minimum (*min*), dan standar deviasi. Berikut adalah hasil dari uji statistik deskripsi:

Tabel 4.6.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TOTAL_KP	61	20	30	24.93	2.394
TOTAL_KS	61	16	24	19.13	1.875
TOTAL_PT	61	18	28	22.28	2.259
TOTAL_SP	61	15	25	19.49	2.681
TOTAL_PF	61	7	18	12.31	2.292
Valid N (listwise)	61				

Sumber : Data primer, Diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.6. dapat diketahui bahwa variabel kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan simbol KP, memiliki nilai minimum sebesar 20, nilai maksimum sebesar 30, nilai rata-rata sebesar 24,93, dengan standar deviasi sebesar 2,394. Variabel kesadaran dengan simbol KS memiliki nilai minimum sebesar 16, nilai maksimum sebesar 24, nilai rata-rata sebesar 19,13, dengan standar deviasi sebesar 1,875.

Variable pengetahuan dengan simbol PT memiliki nilai minimum sebesar 18, nilai maksimum sebesar 28, nilai rata-rata sebesar 22,28, dengan deviasi sebesar 2,259. Variabel sanksi pajak dengan simbol SP memiliki nilai minimum sebesar 15, nilai maksimum sebesar 25, nilai rata-rata 19,49, dengan deviasi sebesar 2,681. Variable pelayanan fiskus dengan simbol PF memiliki nilai minimum sebesar 7, nilai maksimum sebesar 18, nilai rata-rata sebesar 12,31, dengan deviasi 2,292

A. Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, karena menggunakan lebih dari dua variabel. Analisis regresi berganda bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya pengaruh variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel kategori rumah kos.

Berikut ini adalah hasil pengujian model regresi :

Tabel 4.10
Uji Analisis Regresi berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.307	3.862		4.740	.000
	TOTAL_KS	-.060	.163	-.047	-.367	.715
	TOTAL_PT	.505	.196	.476	2.579	.013
	TOTAL_SP	.020	.152	.022	.132	.896
	TOTAL_PF	-.282	.188	-.196	-1.498	.140

Sumber : Data primer, Diolah, 2016

Dari hasil pengujian diatas didapat persamaan regresi sebagai berikut :

$$KP = 18,307 - 0,060 (KS) + 0,505 (PT) + 0,020 (SP) - 0,282 (PF) + \varepsilon$$

2. Uji Nilai F

Uji nilai F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukan dalm model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil nilai F:

Tabel 4.11.
Uji Nilai F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	69.168	4	17.292	3.527	.012 ^a
	Residual	274.570	56	4.903		
	Total	343.738	60			

Sumber : Data primer, Diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.11. dapat diketahui bahwa hasil uji signifikan variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Dan uji ANOVA diketahui nilai F sebesar 3,527 yang menunjukkan hasil lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2,76 dan nilai sig sebesar 0,012 lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *kesadaran pajak (KS)*, *pengetahuan pajak (KP)*, *sanksi pajak (SP)*, *pelayanan fiskus (PF)* secara simultan mempengaruhi variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Uji Koefisien Determinasi

Uji loefisien determinasi digunakan untuk mengetahui indikasi kemampuan persamaan regresi berganda untuk menunjukkan tingkat penjelasan model terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi :

Tabel 4.12.
Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.449 ^a	.201	.144	2.214	1.200

Sumber : Data primer, Diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.12. diketahui bahwa besarnya koefisien determinasi adalah 0,144 atau 14,4%. Hal ini menjelaskan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 14,4%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 79,9% dijelaskan oleh factor-faktor lain diluar penelitian.

4. Uji nilai t

Uji nilai t bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel di dalam penelitian seperti yang dinyatakan dalam hipotesis yang dipakai dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil uji nilai t :

a. Pengujian Hipotesis 1

Berdasarkan tabel 4.10. variabel *Kesadaran Wajib Pajak* (KS) memiliki nilai t sebesar -0,367 dengan signifikan sebesar $0,715 > \alpha 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Jadi, Hipotesis 1 ditolak.

b. Pengujian Hipotesis 2

Berdasarkan tabel 4.10. variabel Pengetahuan Wajib Pajak (PT) memiliki nilai t sebesar 2,579 dengan signifikansi sebesar $0,013 < \alpha 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Wajib Pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Jadi, Hipotesis 2 diterima.

c. Pengujian Hipotesis 3

Berdasarkan tabel 4.10. variabel Sanksi Pajak (SP) memiliki nilai t sebesar 0,132 dengan signifikansi sebesar $0,896 < \alpha 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak terbukti tidak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Jadi, Hipotesis 3 ditolak.

d. Pengujian hipotesis 4

Berdasarkan tabel 4.10. variabel Pelayanan Fiskus (PF) memiliki nilai t sebesar -1,498 dengan signifikansi sebesar $0,140 < \alpha 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pelayanan Fiskus terbukti tidak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Jadi, Hipotesis 4 ditolak.

B. Pembahasan

Penelitian ini menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel kategori rumah kos. Pengujian empiris yang telah dilakukan terhadap setiap hipotesis dalam penelitian menunjukkan hasil dimana tidak semua variabel independen di atas berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel kategori rumah kos hanya variabel pengetahuan wajib pajak.

Berdasarkan tabel 4.10. menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel kategori rumah kos. Hal ini sejalan dengan Penelitian Handayani, dkk (2012) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih kurang, banyak responden yang mengakui bahwa kemauan membayar pajak untuk membayarkan kewajiban pajak terhutangnya dipengaruhi oleh teguran atau harus diingatkan oleh keluarga dan kerabat.

Berdasarkan tabel 4.10. menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel kategori rumah kos. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mutia (2014) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara tingkat pemahaman dengan kepatuhan wajib pajak yang berarti semakin tinggi pemahaman maka kepatuhan wajib pajak akan tercapai. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Widayati dan Nurlis (2010) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.

Semakin luas pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan akan peraturan perpajakan yang didapat masyarakat melalui pendidikan formal atau non formal akan berdampak kepada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Tentu saja hal tersebut akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya.

Berdasarkan tabel 4.10. menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel kategori rumah kos. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hananto (2015) yang membuktikan bahwa variabel sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak karena dalam pembayaran pajak PBB setelah jatuh tempo tidak ada hukuman yang diberikan oleh direktorat jendral pajak terhadap wajib pajak selain denda administrasi sebesar 2% perbulan, hal ini masih belum efektif karena masih ada wajib pajak yang terlambat membayar pajak terhutangnya.

Berdasarkan tabel 4.10. menunjukkan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel kategori rumah kos. Hal ini sejalan dengan Tiraada (2013) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan pajak tidak dipergunakan secara rutin oleh

wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi tidak akan terlalu menganggap penting konsep pelayanan yang ada di kantor pajak.

Selain itu penelitian Andinata (2015) menyatakan bahwa kualitas fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selama ini peranan fiskus kebanyakan hanya sebagai pemeriksa saja, padahal untuk menjaga agar wajib pajak tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya dibutuhkan peranan lebih dari sekedar pemeriksa.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil analisis data melalui pembuktian keempat hipotesis yang diajukan pada penelitian ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel kategori rumah kos. Dari empat faktor yang diteliti (kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus), hanya satu faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel kategori rumah kos yaitu pengetahuan wajib pajak. Sedangkan tiga faktor lainnya menunjukkan hasil tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel kategori rumah kos yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus.

B. Keterbatasan

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan penelitian yang dengan keterbatasan tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak saja, akan tetapi masih terdapat faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Penelitian ini hanya terbatas dengan 61 sampel yang berasal dari pemilik kos-kosan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Oleh karena itu hasil dari penelitian ini mungkin tidak mampu mewakili pemilik kos-kosan secara keseluruhan yang berperan sebagai populasi.
3. Kurangnya sikap peduli dari responden mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban responden.

C. Saran

Dari beberapa keterbatasan yang muncul dalam penelitian ini, saran yang dapat diajukan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Memperluas populasi penelitian dengan menambah kota atau kabupaten dalam mendapatkan sampel penelitian.
2. Menambahkan faktor – faktor lain terkait dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adina, Hakim Destika. 2015. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak (Studi kasus di Kabupaten/Kota Jawa Tengah). *Skripsi Strata-1*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.
- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.
- Agusti, Asri Fika dan Vinola Herawaty. 2009. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Grogol Pertamburan. *SNA XII*. Palembang.
- Andinata, Monica Claudia. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.4 No.2*.
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak terhadap Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi kasus di KPP Pratama Cilacap). *Skripsi Strata-1*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariant dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivarite dengan Program SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hananto, Samudra Dhony. 2015. Pengaruh SPPT, Sanksi, Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Skripsi Strata-1*. Universitas Dian Nuswantoro. Semarang.
- Handayani, Sapti Wuri, Agus Faturokhman dan Umi Pratiwi. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Universitas Jendral Soedirman. *SNA XIV*. Banda Aceh.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis Magister Akuntansi*. Universitas Diponegoro.
- Jotopurnomo, Cindy dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax and Accounting Review Universitas Kristen Petra Vol. 1 No. 1.*

- Kabupaten Sleman. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. <http://yogyakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/02/PERDA-1-2011-PAJAK-HOTEL-.pdf>. 14 November 2015.
- Kota Yogyakarta. 2011. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. http://www.bphn.go.id/data/documents/perda_nomor_1_tahun_2011_tentang_pajak_daerah.pdf. 14 November 2015.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Muliari, Ni Ketut dan Setiawan Putu Ery Setiawan. 2010. Pengaruh Persepsi Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ekonomi Bisnis Vol. 6 No.1.*
- Mustikasari, Elia. 2007. Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *SNA X*. Universitas Hassanudin. Makasar.
- Mutia, Sri Putri Tita. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang Vol.2 No.1.*
- Rustiyahningsih, Sri. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi II : 44-54.*
- Saefudin, Deden. 2003. *Hukuman dan Penghargaan untuk Wajib Pajak*. Berita Pajak.
- Setiawan, I Putu Hendra. 2014. Penyebab Terhambatnya Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. Malang.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah—Edisi Revisi*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Suandy. Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Suhartini, Merlina. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak” (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama DIY). *Skripsi Strata-1*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Susanto. 2012. Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak (online). www.pajak.go.id. 14 November 2015.

- Suyatmin. 2004. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Wilayah KP PBB Semarang. *Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro*. Semarang.
- Tjiptono, Fandy. 2006. *Manajemen Jasa*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Andi.
- Tiraada, Tryana A M. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 September 2013, Hal. 999-1008*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. <http://www.perpustakaan.kemenkeu.go.id/FOLDERDOKUMEN/uu28-2009.pdf>. 14 November 20015.
- Utami, Sri Rizki, Andi dan Ayu Noorida Soerono. 2012. Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan KPP Pratama Serang. *SNA XV*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang.
- Vanesa, Tatiana dan Priyo Hari. 2009. *Dampak Sunset Policy terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. *SNA Perpajakan II*.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 9. Buku 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). *SNA XIII*. Purwokerto.
- Yeni, Rahma. 2013. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Padang. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang Vol.1 No.1*.